



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 195 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA BANYUASIH KECAMATAN BANYUSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Banyuasih Kecamatan Banyusari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BANYUASIH KECAMATAN BANYUSARI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Banyuasih Kecamatan Banyusari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon, Desa Cikarang dan Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan;
- b. batas sebelah Timur : Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Gembongan dan Desa Talunjaya Kecamatan Banyusari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Tanjung Kecamatan Banyusari.

Pasal 4

Batas-batas wilayah administrasi Desa Banyuasih sebagai berikut :

- a. Batas Desa Banyuasih Kecamatan Banyusari dengan Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon sebelah Utara :
 1. Dimulai dari TK 32.15.15.2009-23.2005-24.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 15.143''$ LS dan $107^{\circ} 31' 37.484''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Banyuasih Kecamatan Banyusari, Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon dan Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan;
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran sampai pada TK 32.15.23.2005-24.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 20.313''$ LS dan $107^{\circ} 31' 30.403''$ BT yang terletak pada saluran air;
 3. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.23.2005-24.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 19.744''$ LS dan $107^{\circ} 31' 26.856''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 4. Dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.23.2005-24.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 19.418''$ LS dan $107^{\circ} 31' 26.911''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 5. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.23.2005-24.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 18.627''$ LS dan $107^{\circ} 31' 22.773''$ BT yang terletak pada pematang sawah;

6. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.23.2005-24.2004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 20.265''$ LS dan $107^{\circ} 31' 22.344''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 7. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.23.2005-24.2004-006 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 19.797''$ LS dan $107^{\circ} 31' 20.394''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 8. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.23.2005-24.2004-007 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 20.256''$ LS dan $107^{\circ} 31' 20.131''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 9. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.23.2005-24.2004-24.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 19.984''$ LS dan $107^{\circ} 31' 19.164''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon dengan Desa Banyuasih dan Desa Tanjung Kecamatan Banyusari.
- b. Batas Desa Banyuasih Kecamatan Banyusari dengan Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan sebelah Utara :
1. Dimulai dari TK 32.15.15.2008-15.2009-24.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 22.339''$ LS dan $107^{\circ} 32' 45.744''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Banyuasih Kec. Banyusari Dengan Desa Cikalong dan Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan;
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat melintasi perkebunan sampai pada TK 32.15.15.2009-24.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 22.014''$ LS dan $107^{\circ} 32' 44.366''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2009-24.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 22.413''$ LS dan $107^{\circ} 32' 44.083''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 4. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2009-24.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 21.501''$ LS dan $107^{\circ} 32' 42.349''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 5. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2009-24.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 22.117''$ LS dan $107^{\circ} 32' 42.092''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 6. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2009-24.2004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 19.804''$ LS dan $107^{\circ} 32' 37.967''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 7. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2009-24.2004-006 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 21.642''$ LS dan $107^{\circ} 32' 36.704''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 8. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2009-24.2004-007 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 17.087''$ LS dan $107^{\circ} 32' 28.757''$ BT yang terletak pada saluran;

9. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2009-24.2004-008 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 19.426''$ LS dan $107^{\circ} 32' 27.807''$ BT yang terletak pada saluran;
 10. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2009-24.2004-009 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 16.326''$ LS dan $107^{\circ} 32' 16.505''$ BT yang terletak pada saluran;
 11. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran sampai pada TK 32.15.15.2009-24.2004-010 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 18.506''$ LS dan $107^{\circ} 32' 16.385''$ BT yang terletak pada saluran;
 12. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2009-24.2004-011 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 17.818''$ LS dan $107^{\circ} 32' 8.571''$ BT yang terletak pada saluran;
 13. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2009-24.2004-012 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 15.329''$ LS dan $107^{\circ} 31' 56.487''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 14. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2009-24.2004-013 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 17.642''$ LS dan $107^{\circ} 31' 55.973''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 15. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2009-24.2004-014 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 16.631''$ LS dan $107^{\circ} 31' 50.360''$ BT yang terletak pada jalan setapak;
 16. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2009-24.2004-015 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 15.766''$ LS dan $107^{\circ} 31' 47.133''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 17. Dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi kebun sampai pada TK 32.15.15.2009-24.2004-016 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 16.897''$ LS dan $107^{\circ} 31' 46.903''$ BT yang terletak pada kebun; dan
 18. Dilanjutkan mengarah ke barat melintasi kebun sampai pada TK 32.15.15.2009-23.2005-24.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 15.143''$ LS dan $107^{\circ} 31' 37.484''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Banyuasih Kecamatan Banyusari, Desa Bayur Kidul Cilamaya Kulon dan Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan.
- c. Batas Desa Banyuasih Kecamatan Banyusari dengan Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan sebelah Utara :
1. Dimulai dari TK 32.15.15.2008-15.2009-24.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 22.339''$ LS dan $107^{\circ} 32' 45.744''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Banyuasih Kec. Banyusari Dengan Desa Cikalong dan Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi saluran sampai pada TK 32.15.15.2008-24.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 22.399''$ LS dan $107^{\circ} 32' 46.122''$ BT yang terletak pada jalan; dan

3. Dilanjutkan mengarah ke timur melewati pekarangan sampai pada TK 32.15.15.2008-24.2004-24.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 23,226''$ LS dan $107^{\circ} 32' 49,811''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Banyuasih dan Mekarasih Kec. Banyusari dengan Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan.
- d. Batas Desa Banyuasih dengan Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari sebelah Timur :
 1. Dimulai dari TK 32.15.15.2008-24.2004-24.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 23,226''$ LS dan $107^{\circ} 32' 49,811''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Banyuasih dan Mekarasih Kec. Banyusari Dengan Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan;
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 27,341''$ LS dan $107^{\circ} 32' 47,357''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 27,071''$ LS dan $107^{\circ} 32' 46,574''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 4. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-003 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 35,145''$ LS dan $107^{\circ} 32' 42,796''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 5. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-004 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 36,867''$ LS dan $107^{\circ} 32' 46,818''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-005 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 34,896''$ LS dan $107^{\circ} 32' 47,632''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 7. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-006 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 35,646''$ LS dan $107^{\circ} 32' 50,458''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 8. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-007 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 39,179''$ LS dan $107^{\circ} 32' 49,066''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 9. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-008 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 39,961''$ LS dan $107^{\circ} 32' 52,119''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 10. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-009 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 40,769''$ LS dan $107^{\circ} 32' 51,847''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 11. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-010 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 41,142''$ LS dan $107^{\circ} 32' 53,235''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;

12. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-011 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 45,220''$ LS dan $107^{\circ} 32' 51,535''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
13. Dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi kebun sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-012 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 47,687''$ LS dan $107^{\circ} 32' 50,908''$ BT yang terletak pada jalan;
14. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-013 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 48,019''$ LS dan $107^{\circ} 32' 51,829''$ BT yang terletak pada jalan;
15. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-014 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 48,416''$ LS dan $107^{\circ} 32' 51,542''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
16. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-015 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 53,478''$ LS dan $107^{\circ} 32' 48,083''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
17. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-016 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 52,996''$ LS dan $107^{\circ} 32' 44,635''$ BT yang terletak pada jalan setapak;
18. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan setapak sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-017 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 56,451''$ LS dan $107^{\circ} 32' 43,109''$ BT yang terletak pada jalan setapak;
19. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-018 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 0,755''$ LS dan $107^{\circ} 32' 40,291''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
20. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-019 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 34,606''$ LS dan $107^{\circ} 32' 23,811''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
21. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-020 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 4,982''$ LS dan $107^{\circ} 32' 37,705''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
22. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2010-021 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 4,824''$ LS dan $107^{\circ} 32' 34,476''$ BT yang terletak pada saluran irigasi; dan
23. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.24.2001-24.2004-24.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 34,606''$ LS dan $107^{\circ} 32' 23,811''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gembongan, Desa Banyuasih, dan Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari.

- e. Batas Desa Banyuasih dengan Desa Gembongan Kecamatan Banyusari sebelah Selatan:
1. Dimulai dari TK 32.15.24.2001-24.2004-24.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 52.063''$ LS dan $107^{\circ} 31' 21.438''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Gembongan, Desa Banyuasih, dan Desa Talunjaya Kecamatan Banyusari;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 32.15.24.2001-24.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 27.686''$ LS dan $107^{\circ} 32' 1.950''$ BT yang terletak pada saluran air;
 3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.24.2001-24.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 29.605''$ LS dan $107^{\circ} 32' 8.874''$ BT yang terletak pada saluran air; dan
 4. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 32.15.24.2001-24.2004-24.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 34.606''$ LS dan $107^{\circ} 32' 23.811''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gembongan, Desa Banyuasih, dan Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari.
- f. Batas Desa Banyuasih dengan Desa Talunjaya Kecamatan Banyusari sebelah Selatan :
1. Dimulai dari TK 32.15.24.2004-24.2006-24.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 8.965''$ LS dan $107^{\circ} 30' 55.860''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Banyuasih, Desa Tanjung, dan Desa Talunjaya Kecamatan Banyusari;
 2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2011-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 16.289''$ LS dan $107^{\circ} 30' 57.820''$ BT yang terletak pada saluran air;
 3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2011-002 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 18.261''$ LS dan $107^{\circ} 31' 3.561''$ BT yang terletak pada saluran air;
 4. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2011-003 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 38.252''$ LS dan $107^{\circ} 30' 59.564''$ BT yang terletak pada saluran air; dan
 5. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.24.2001-24.2004-24.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 52.063''$ LS dan $107^{\circ} 31' 21.438''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gembongan, Desa Banyuasih, dan Desa Talunjaya Kecamatan Banyusari.
- g. Batas Desa Banyuasih dengan Desa Tanjung Kecamatan Banyusari sebelah Barat :
1. Dimulai dari TK 32.15.23.2005-24.2004-24.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 19.984''$ LS dan $107^{\circ} 31' 19.164''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon dengan Desa Banyuasih dan Desa Tanjung Kecamatan Banyusari;
 2. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 30.113''$ LS dan $107^{\circ} 31' 14.587''$ BT yang terletak pada pematang sawah;

3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2006-002 dengan koordinat 6° 16' 30.592" LS dan 107° 31' 17.551" BT yang terletak pada pematang sawah;
4. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2006-003 dengan koordinat 6° 16' 38.846" LS dan 107° 31' 15.050" BT yang terletak pada pematang sawah;
5. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2006-004 dengan koordinat 6° 16' 39.234" LS dan 107° 31' 18.746" BT yang terletak pada saluran irigasi; dan
6. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Kali Bawah sampai pada TK 32.15.24.2004-24.2006-24.2011-000 dengan koordinat 6° 17' 8.965" LS dan 107° 30' 55.860" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Banyuasih, Desa Tanjung, dan Desa Talunjaya Kecamatan Banyusari.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP SAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **195** .

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 195 TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS DESA BANYUASIH KECAMATAN BANYUSARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA BANYUASIH

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.24.2004	BANYUASIH					
	Bayur Kidul	TK 32.15.15.2009-23.2005-24.2004-000	6° 16' 15,143" LS	107° 31' 37,484" BT	779618,36	9306178,51
		TK 32.15.23.2005-24.2004-001	6° 16' 20,313" LS	107° 31' 30,403" BT	779399,81	9306020,64
		TK 32.15.23.2005-24.2004-002	6° 16' 19,744" LS	107° 31' 26,856" BT	779290,79	9306038,67
		TK 32.15.23.2005-24.2004-003	6° 16' 19,418" LS	107° 31' 26,911" BT	779292,54	9306048,67
		TK 32.15.23.2005-24.2004-004	6° 16' 18,627" LS	107° 31' 22,773" BT	779165,38	9306073,59
		TK 32.15.23.2005-24.2004-005	6° 16' 20,265" LS	107° 31' 22,344" BT	779151,96	9306023,32
		TK 32.15.23.2005-24.2004-006	6° 16' 19,797" LS	107° 31' 20,394" BT	779092,05	9306037,99
		TK 32.15.23.2005-24.2004-007	6° 16' 20,256" LS	107° 31' 20,131" BT	779083,91	9306023,92
		TK 32.15.23.2005-24.2004-24.2006-000	6° 16' 19,984" LS	107° 31' 19,164" BT	779054,19	9306032,44
	Cikarang	TK 32.15.15.2008-15.2009-24.2004-000	6° 16' 22,339" LS	107° 32' 45,744" BT	781716,65	9305947,16
		TK 32.15.15.2009-24.2004-001	6° 16' 22,014" LS	107° 32' 44,366" BT	781674,32	9305957,35
		TK 32.15.15.2009-24.2004-002	6° 16' 22,413" LS	107° 32' 44,083" BT	781665,56	9305945,15
		TK 32.15.15.2009-24.2004-003	6° 16' 21,501" LS	107° 32' 42,349" BT	781612,35	9305973,45
		TK 32.15.15.2009-24.2004-004	6° 16' 22,117" LS	107° 32' 42,092" BT	781604,36	9305954,53
		TK 32.15.15.2009-24.2004-005	6° 16' 19,804" LS	107° 32' 37,967" BT	781477,85	9306026,23
		TK 32.15.15.2009-24.2004-006	6° 16' 21,642" LS	107° 32' 36,704" BT	781438,71	9305969,95
		TK 32.15.15.2009-24.2004-007	6° 16' 17,087" LS	107° 32' 28,757" BT	781195,00	9306111,12
		TK 32.15.15.2009-24.2004-008	6° 16' 19,426" LS	107° 32' 27,807" BT	781165,41	9306039,38
		TK 32.15.15.2009-24.2004-009	6° 16' 16,326" LS	107° 32' 16,505" BT	780818,27	9306136,35
		TK 32.15.15.2009-24.2004-010	6° 16' 18,506" LS	107° 32' 16,385" BT	780814,25	9306069,36

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
		TK 32.15.15.2009-24.2004-011	6° 16' 17,818" LS	107° 32' 8,571" BT	780574,04	9306091,68
		TK 32.15.15.2009-24.2004-012	6° 16' 15,329" LS	107° 31' 56,487" BT	780202,77	9306169,96
		TK 32.15.15.2009-24.2004-013	6° 16' 17,642" LS	107° 31' 55,973" BT	780186,62	9306098,95
		TK 32.15.15.2009-24.2004-014	6° 16' 16,631" LS	107° 31' 50,360" BT	780014,14	9306130,86
		TK 32.15.15.2009-24.2004-015	6° 16' 15,766" LS	107° 31' 47,133" BT	779915,01	9306157,92
		TK 32.15.15.2009-24.2004-016	6° 16' 16,897" LS	107° 31' 46,903" BT	779907,76	9306123,21
		TK 32.15.15.2009-23.2005-24.2004-000	6° 16' 15,143" LS	107° 31' 37,484" BT	779618,36	9306178,51
	Cikalong	TK 32.15.15.2008-15.2009-24.2004-000	6° 16' 22,339" LS	107° 32' 45,744" BT	781716,65	9305947,16
		TK 32.15.15.2008-24.2004-001	6° 16' 22,399" LS	107° 32' 46,122" BT	781728,27	9305945,28
		TK 32.15.15.2008-24.2004-24.2010-000	6° 16' 23,226" LS	107° 32' 49,811" BT	781841,59	9305919,29
	Mekarasih	TK 32.15.24.2004-24.2010-15.2008-000	6° 16' 23,226" LS	107° 32' 49,811" BT	781841,59	9305919,29
		TK 32.15.24.2004-24.2010-001	6° 16' 27,341" LS	107° 32' 47,357" BT	781765,52	9305793,18
		TK 32.15.24.2004-24.2010-002	6° 16' 27,071" LS	107° 32' 46,574" BT	781741,46	9305801,59
		TK 32.15.24.2004-24.2010-003	6° 16' 35,145" LS	107° 32' 42,796" BT	781624,07	9305554,01
		TK 32.15.24.2004-24.2010-004	6° 16' 36,867" LS	107° 32' 46,818" BT	781747,50	9305500,48
		TK 32.15.24.2004-24.2010-005	6° 16' 34,896" LS	107° 32' 47,632" BT	781772,83	9305560,92
		TK 32.15.24.2004-24.2010-006	6° 16' 35,646" LS	107° 32' 50,458" BT	781859,65	9305537,46
		TK 32.15.24.2004-24.2010-007	6° 16' 39,179" LS	107° 32' 49,066" BT	781816,31	9305429,06
		TK 32.15.24.2004-24.2010-008	6° 16' 39,961" LS	107° 32' 52,119" BT	781910,10	9305404,59
		TK 32.15.24.2004-24.2010-009	6° 16' 40,769" LS	107° 32' 51,847" BT	781901,59	9305379,79
		TK 32.15.24.2004-24.2010-010	6° 16' 41,142" LS	107° 32' 53,235" BT	781944,22	9305368,11
		TK 32.15.24.2004-24.2010-011	6° 16' 45,220" LS	107° 32' 51,535" BT	781891,32	9305243,02
		TK 32.15.24.2004-24.2010-012	6° 16' 47,687" LS	107° 32' 50,908" BT	781871,68	9305167,29
		TK 32.15.24.2004-24.2010-013	6° 16' 48,019" LS	107° 32' 51,829" BT	781899,95	9305156,95
		TK 32.15.24.2004-24.2010-014	6° 16' 48,416" LS	107° 32' 51,542" BT	781891,06	9305144,78
		TK 32.15.24.2004-24.2010-015	6° 16' 53,478" LS	107° 32' 48,083" BT	781783,94	9304989,73

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANGSELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
		TK 32.15.24.2004-24.2010-016	6° 16' 52,996" LS	107° 32' 44,635" BT	781677,97	9305005,05
		TK 32.15.24.2004-24.2010-017	6° 16' 56,451" LS	107° 32' 43,109" BT	781630,52	9304899,09
		TK 32.15.24.2004-24.2010-018	6° 17' 0,755" LS	107° 32' 40,291" BT	781543,19	9304767,22
		TK 32.15.24.2004-24.2010-019	6° 17' 1,650" LS	107° 32' 38,052" BT	781474,21	9304740,05
	Gembongan	TK 32.15.24.2001-24.2004-24.2011-000	6° 17' 52,063" LS	107° 31' 21,438" BT	779110,48	9303201,97
		TK 32.15.24.2001-24.2004-001	6° 17' 27,686" LS	107° 32' 1,950" BT	780360,01	9303945,20
		TK 32.15.24.2001-24.2004-002	6° 17' 29,605" LS	107° 32' 8,874" BT	780572,66	9303885,16
		TK 32.15.24.2001-24.2004-24.2010-000	6° 17' 34,606" LS	107° 32' 23,811" BT	781031,30	9303729,23
	Talunjaya	TK 32.15.24.2004-24.2006-24.2011-000	6° 17' 8,965" LS	107° 30' 55,860" BT	778330,23	9304530,42
		TK 32.15.24.2004-24.2011-001	6° 17' 16,289" LS	107° 30' 57,820" BT	778389,44	9304305,01
		TK 32.15.24.2004-24.2011-002	6° 17' 18,261" LS	107° 31' 3,561" BT	778565,69	9304243,56
		TK 32.15.24.2004-24.2011-003	6° 17' 38,252" LS	107° 30' 59,564" BT	778439,83	9303629,72
		TK 32.15.24.2001-24.2004-24.2011-000	6° 17' 52,063" LS	107° 31' 21,438" BT	779110,48	9303201,97
	Tanjung	TK 32.15.23.2005-24.2004-24.2006-000	6° 16' 19,984" LS	107° 31' 19,164" BT	779054,19	9306032,44
		TK 32.15.24.2004-24.2006-001	6° 16' 30,113" LS	107° 31' 14,587" BT	778911,93	9305721,79
		TK 32.15.24.2004-24.2006-002	6° 16' 30,592" LS	107° 31' 17,551" BT	779003,02	9305706,61
		TK 32.15.24.2004-24.2006-003	6° 16' 38,846" LS	107° 31' 15,050" BT	778924,87	9305453,31
		TK 32.15.24.2004-24.2006-004	6° 16' 39,234" LS	107° 31' 18,746" BT	779038,48	9305440,82
		TK 32.15.24.2004-24.2006-24.2011-000	6° 17' 8,965" LS	107° 30' 55,860" BT	778330,23	9304530,42




BUPATI KARAWANG,


CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **195** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA BANYUASIH KECAMATAN BANYUSARI

PETA BATAS DESA BANYUASIH



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.15.24.2004
DESA BANYUASIH
 KECAMATAN BANYUSARI
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis UTM
 Datum Horizontal : SRG 2013

DIBYAK DAN DITETAPKAN OLEH
 BUPATI KARAWANG
 A. A. YANI No. 1 Karawang
 Email: info@karawang.go.id, Telp. 0227-42880 Fax. 1000-411921
 © Copyright 2023, All Rights Reserved

KETERANGAN

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan/Elahis
- Batas Kelurahan/Desa
- Titik Koordinat
- Kantor Pemerintahan

No	Kode WTA	WILAYAH	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI
1	32.15.24.2001	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
2	32.15.24.2002	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
3	32.15.24.2003	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
4	32.15.24.2004	Desa Banyuasih	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
5	32.15.24.2005	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
6	32.15.24.2006	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
7	32.15.24.2007	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
8	32.15.24.2008	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
9	32.15.24.2009	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
10	32.15.24.2010	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
11	32.15.24.2011	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
12	32.15.24.2012	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
13	32.15.24.2013	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
14	32.15.24.2014	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
15	32.15.24.2015	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
16	32.15.24.2016	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
17	32.15.24.2017	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
18	32.15.24.2018	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
19	32.15.24.2019	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
20	32.15.24.2020	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
21	32.15.24.2021	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
22	32.15.24.2022	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
23	32.15.24.2023	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
24	32.15.24.2024	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
25	32.15.24.2025	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
26	32.15.24.2026	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
27	32.15.24.2027	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
28	32.15.24.2028	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
29	32.15.24.2029	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat
30	32.15.24.2030	Desa Banyuwangi	Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Barat

Sumber Data :
 - Data batas Desa/Kelurahan hasil ajukasi tahun 2015 Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan penyediaan kesepakatan teknis pada tahun 2022
 - Citra Telega Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2015-2020 Badan Informasi Geospasial

Riwayat Peta :
 - Peta ini berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar lembaga Kecamatan Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah kabupaten/kota dan BPS/ODP

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA